



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 39 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH  
YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang Sudah Kedaluwarsa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119 );
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 174);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 75);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 34);
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Retribusi yang terhutang adalah Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan Pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Kedaluwarsa adalah masa Retribusi yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi Daerah.
18. Penghapusan Retribusi Daerah Secara Bersyarat adalah penghapusan piutang retribusi daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
19. Penghapusan Retribusi Daerah Secara Mutlak adalah penghapusan piutang retribusi daerah dengan menghapus hak tagih daerah terhadap wajib retribusi daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penghapusan piutang Retribusi Daerah adalah semua jenis Retribusi Daerah, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi kewajiban pokok retribusi, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam STRD, SKRD, dan SKRDKB.
- (3) Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang tercantum dalam STRD, SKRD, dan SKRDKB, dapat dihapuskan apabila Retribusi Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

#### Pasal 3

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam STRD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,

- Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang Retribusi Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;
  - b. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusinya;
  - c. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena :
    1. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan
    2. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggalkan Negara Indonesia.
  - d. Sebab-sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih akan tetapi belum kedaluwarsa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi.
- (4) Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara pemeriksaan dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENATAUSAHAAN

#### Pasal 4

Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Retribusi Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dilakukan tindakan penagihan.



BAB IV  
KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dilakukan oleh :
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); dan
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
TATA CARA PENGHAPUSAN  
PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Pada saat akhir tahun kalender, Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Piutang Retribusi Daerah kepada Bupati.
- (2) Daftar Usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. Nama Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi;
  - b. Alamat Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi;
  - c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
  - d. Jenis Retribusi Daerah;
  - e. Tahun Retribusi;
  - f. Jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapuskan;
  - g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
  - h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (3) Retribusi Daerah hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian dengan prosedur sebagai berikut :
  - a. Dilakukan inventarisir piutang Retribusi Daerah yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukannya oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;

- b. Hasil inventarisir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diaudit oleh Inspektorat;
- c. Hasil audit disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah;
- d. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan penghapusan piutang Retribusi Daerah kepada Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710724 199003 2 001

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 17 Juli 2019

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 17 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 38

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 39 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
RETRIBUSI DAERAH YANG SUDAH  
KEDALUWARSA

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

<b>KOP SURAT</b>	
<b>BERITA ACARA PEMERIKSAAN WAJIB RETRIBUSI/PENANGGUNG RETRIBUSI YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI</b>	
<p>Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., bertempat di .....(alamat), Dinas/Badan ..... telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib retribusi/Penanggung Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi, sebagai berikut :</p>	
1. Nama Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi	: .....
2. Alamat Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi	: .....
3. Tahun Retribusi	: .....
4. Jumlah Piutang Retribusi	: .....
<p>Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :</p>	
1. ....	
2. ....	
3. ....	
<p>Demikian hasil pemeriksaan terswbut, kami mengusulkan untuk .....</p>	
<p style="text-align: center;"><b>MENGETAHUI :</b> KEPALA DINAS/BADAN .....</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TIM PEMERIKSAAN WAJIB RETRIBUSI DINAS/BADAN .....</b></p> <p>1. .... Ketua .....</p> <p>2. .... Anggota .....</p> <p>3. .... Anggota .....</p>

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710724 199003 2 001

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI